

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian tentang Tindak Pidana atau *Strafbaar Feit*

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan kata "*Strafbaar Feit*" untuk menyebutkan kata "Tindak Pidana" di dalam KUHP. Selain itu terdapat beberapa istilah tindak pidana yaitu sebagai berikut :

1. Delik (*delict*),
 2. Peristiwa pidana (E.Utrecht),
 3. Perbuatan pidana (Moeljatno),
 4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum,
 5. Hal yang diancam dengan hukum,
 6. Perbuatan-perbuatan yang diancam oleh hukum,
 7. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).
- (Tri Andrisman, 2009: 69)

Tindak pidana atau *Strafbaar Feit* merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Mengenai pengertian tindak pidana beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:

a. Pompe

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. (dalam Bambang Poernomo, 1981 : 86).

b. Simons

Tindak pidana adalah “ kelakuan/*handeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung-jawab “ (dalam Moeljatno, 1987: 56).

c. Moeljatno

Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut” (Moeljatno, 1987 : 54).

d. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. (Wirjono Prodjodikoro, 1986: 55)

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar di atas, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat diantara para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana atau *Strafbaar Feit*

Menjabarkan sesuatu rumusan Tindak Pidana atau *Strafbaar Feit* ke dalam unsur-unsurnya, maka mula-mula adalah yang disebut dengan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan tindakan yang terlarang oleh

undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, tindakan dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”.

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Simons, seorang penganut aliran monistis dalam merumuskan Tindak pidana yang apabila seseorang telah melakukan tindak pidana maka dapat dipidana, dan ia merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana.
3. Melawan hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Orang yang mampu bertanggung jawab.

(dalam Sudarto, 1990: 40)

Aliran dualistik dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sehingga berpengaruh dalam

merumuskan unsur-unsur tindak pidana karena harus dilihat dan dibuktikan dulu pelaku atau orangnya tersebut untuk dapat dipidana atau tidak. Menurut Moeljatno yang merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana atau *Strafbaar Feit* sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia).
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil).
3. Bersifat melawan hukum (syarat materil).

(dalam Sudarto, 1990: 43)

C. Jenis-jenis Tindak pidana (*strafbaar feit*)

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran digunakan oleh KUHP yaitu Buku II mengenai Kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III mengenai Pelanggaran (*Overtredingen*). Konsep KUHP 2008 tidak menganut pembedaan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran sebagaimana diikuti oleh KUHP. Materi yang diatur dalam Konsep KUHP 2008 dibagi menjadi 2 (dua) buku yaitu Buku I tentang Ketentuan umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.

Berkaitan dengan pembedaan antara kejahatan dengan pelanggaran, maka ada 2 (dua) pendapat mengenai pembedaan tersebut, yaitu:

- a. Perbedaan secara kualitatif
 1. Kejahatan adalah *Rechtsdelicten*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu

perundang-undangan atau tidak. Jadi perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan keadilan.

Misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam itu disebut kejahatan (*mala per se*).

2. Pelanggaran adalah *Wetsdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*).

Misal : pelanggaran keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan (melanggar tata tertib lalu lintas)

b. Perbedaan secara kuantitatif

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pembagian delik dalam KUHP berupa kejahatan (diatur dalam Buku II) dan pelanggaran (diatur dalam Buku III) terdapat pendapat yang pro dan kontra. Oleh karena itu dalam konsep KUHP pembagian ini tidak dikenal lagi. Konsep KUHP hanya terdiri dari 2 (dua) Buku, yaitu : Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.

2. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititiberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, misalnya Pasal 156, Pasal 209, atau Pasal 263 KUHP.

Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititiberatkan kepada akibat yang tidak diketahui (dilarang). Delik ini dikatakan selesai bila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Bila belum terjadi maka paling banyak hanya ada percobaan, misalnya Pasal 187, Pasal 338, atau Pasal 378 KUHP.

3. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis*, dan Delik *Commissionis per Omissionis Commissa*

Delik *commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, misalnya berbuat sesuatu yang dilarang yaitu pencurian, penggelapan, penipuan.

Delik *ommissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan pada Pasal 552 KUHP, tidak menolong orang memerlukan pertolongan Pasal 531 KUHP.

Delik *commissionis per ommissionis commissa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat misalnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak menyusunya Pasal 340 KUHP.

4. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* adalah delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut dilakukan dengan sengaja, Pasal 187 dan Pasal 197 KUHP. Delik *culpa* adalah delik-delik kelapaaan Pasal 195 dan Pasal 359 KUHP.

5. Delik Tunggal dan Delik Ganda

Delik tunggal adalah delik yang dilakukan satu kali. Dan delik ganda yang dilakukan beberapa kali misalnya Pasal 481 KUHP tentang penadahan.

6. Delik Aduan dan bukan Delik Aduan

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang terkena, misalnya penghinaan Pasal 310 jo Pasal 319 KUHP, perzinahan Pasal 284 KUHP, pemerasan Pasal 335 KUHP. Delik aduan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu delik aduan absolut dan relatif.

D. Alasan Penghapusan Pidana

Pembahasan diatas telah diuraikan unsur-unsur suatu tindak pidana, baik yang terletak pada perbuatan maupun pada orangnya. Apabila unsur perbuatan pidana dan unsur orang yang melakukan tindak pidana telah terpenuhi, belum tentu pelaku tindak pidana dapat dinyatakan bersalah. Hal ini berkaitan dengan adanya alasan penghapusan pidana yang diatur dalam KUHP.

Alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgrond*) diartikan sebagai keadaan khusus (yang harus dikemukakan, tetapi tidak perlu dibuktikan oleh terdakwa) yang jika dipenuhi menyebabkan meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi tidak dapat dijatuhkan pidana. Alasan penghapusan pidana dalam KUHP diatur pada Buku I Bab III tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana.

Pembahasan selanjutnya hanya mengenai alasan penghapusan pidana yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana atau rumusan delik atau rumusan undang-undang maka tidak dipidana.

Mengenai alasan penghapusan pidana ini terdapat penggolongan yang berbeda-beda. Misalnya MvT membagi alasan penghapusan pidana ini dalam 2 (dua) golongan yaitu :

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwedige gronden van ontoerekenbaarheid*), yaitu
 - 1) Pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu karena penyakit, Pasal 144 dalam KUHP.
 - 2) Umur yang masih muda Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwedige gronden van ontoerekenbaarheid*)
 - 1) Daya paksa/*overmacht* Pasal 48 KUHP.
 - 2) Pembelaan terpaksa/*noodweer* Pasal 49 KUHP.
 - 3) Melaksanakan Undang-Undang Pasal 50 KUHP.
 - 4) Melaksanakan perintah jabatan Pasal 51 KUHP.

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri, yaitu :

1. Alasan penghapusan pidana yang umum yaitu berlaku umum untuk tiap-tiap tindak pidana atau delik, seperti yang disebut dalam Pasal 144, Pasal 48 s/d 51 KUHP.

2. Alasan penghapusan pidana yang khusus yaitu hanya berlaku untuk tindak pidana atau delik-delik tertentu saja, misalnya Pasal 166 dan Pasal 221 ayat (2) KUHP.

Pembedaan lain yang sesuai dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang/pembuat, yaitu :

1. Alasan pembenar dalam KUHP
 - a. Keadaan darurat

Doktrin dan yurisprudensi berkembang pandangan bahwa keadaan darurat merupakan bagian dari daya paksa yang relatif (*vis compulsiva*), namun bukan merupakan daya paksa psikis. Dalam keadaan darurat pelaku dihadapkan pada tiga pilihan yang saling berbenturan, yaitu :

Perbenturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum seseorang yang dalam keadaan tertentu dihadapkan pada dua pilihan yang masing-masing dilindungi oleh hukum dan apabila yang satu ditegakkan maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan, seseorang dihadapkan pada keadaan untuk memilih untuk menegakkan kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum, dan seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang masing-masing merupakan kewajiban hukum dan apabila yang satu ditegakkan maka yang lain akan dilanggar atau dikorbankan.

Keadaan darurat merupakan alasan pembenar, karena lebih banyak berkaitan dengan perbuatannya daripada unsur subjektif pelakunya. Dalam keadaan darurat

asas subsidiaritas (upaya terakhir) dan proporsionalitas (seimbang dan sebanding dengan serangan) harus dipenuhi.

b. Pembelaan terpaksa

Berkaitan dengan prinsip pembelaan diri, dalam pembelaan terpaksa ada perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, yakni :

Perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan hukum serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain. Pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus dipenuhi.

c. Melaksanakan ketentuan undang-undang

Melaksanakan ketentuan undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang berlaku dan mengikat umum. Orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam rangka melaksanakan undang-undang dapat dibenarkan. Asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas harus dipenuhi.

d. Menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang

Dapat digunakan bila ada hubungan subordinasi antara orang yang memberi perintah dan yang menerima perintah, serta berada dalam lingkungan pekerjaan yang sama.

2. Alasan pembenaran di luar KUHP

a. Hak mendidik orang tua

Mendidik anak dan murid mungkin saja orang tua, wali, atau guru melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, namun apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu dan dilaksanakan secara mendidik dan terbatas, maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan.

b. Hak jabatan dokter (gigi)

Pelaksanaan tugasnya seorang dokter akan melakukan suatu perbuatan yang dalam keadaan lain merupakan tindak pidana, perbuatan tersebut dibenarkan apabila dilakukan untuk mengobati penyakit dan bukan untuk menganiaya.

c. Izin dari orang yang dirugikan

Perbuatan yang melanggar ketentuan hukum tertentu hilang sifat melawan hukumnya bila ada izin dari orang yang dirugikan.

d. Mewakili urusan orang lain

Perbuatan yang melawan hukum dapat dibenarkan bila dilakukan untuk mewakili urusan orang lain dalam rangka melindungi kepentingan hukum yang lebih besar.

e. Tidak adanya sifat melawan hukum materiil

Alasan pembeda ini mengalami perkembangan yang pesat dalam ilmu hukum pidana baik melalui doktrin maupun yurisprudensi. Dalam doktrin alasan pembeda ini sejalan dengan ajaran sifat melawan hukum materiil, yang kemudian banyak digunakan oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Ajaran sifat melawan hukum yang berfungsi sebagai alasan pembeda adalah ajaran sifat melawan hukum negatif. Suatu perbuatan yang secara formal memenuhi rumusan tindak pidana dapat hilang sifat melawan hukumnya bila perbuatan tersebut secara materiil tidak melawan hukum.

3. Alasan pemaaf dalam KUHP

a. Tidak mampu bertanggungjawab

Mereka yang cacat jiwanya, baik disebabkan oleh gangguan psikis maupun gangguan fisik. Walaupun hakim tidak menjatuhkan pidana karena jiwanya cacat, namun hakim dapat menetapkan terdakwa dirawat di rumah sakit.

b. Daya paksa

Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar dari si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya. Asas subsidiaritas dan proporsionalitas harus diperhatikan dan dipenuhi.

c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas

Syarat yang harus dipenuhi adalah pelaku harus berada dalam situasi pembelaan terpaksa dan pembelaan yang melampaui batas tersebut dilakukan karena adanya goncangan jiwa yang hebat yang disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Harus ada hubungan kausal antara serangan atau ancaman serangan dengan kegoncangan jiwa.

d. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah

Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang. Pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut dengan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada dalam lingkungan pekerjaannya.

4. Alasan pemaaf di luar KUHP

a. Alasan penghapus pidana putatif

Penghapus pidana putatif terjadi bila seseorang mengira telah melakukan suatu perbuatan yang termasuk daya paksa atau pembelaan terpaksa atau menjalankan

undang-undang. Kenyataannya tidak ada alasan penghapus pidana tersebut. Orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana bila perbuatan tersebut dapat diterima secara wajar. Dalam hal ini pelaku berlindung dibawah tidak ada kesalahan sama sekali.

b. Tidak ada kesalahan sama sekali

Berasal dari pidana tanpa kesalahan, dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah AVAS (*afwezigheid van alle schuld*). Pelaku tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut tidak dapat dicelakan pada pelaku. Termasuk dalam pengertian ini adalah sesat yang dapat dimaafkan.

Alasan-alasan penghapus pidana tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum dan keadilan. Tanpa adanya alasan penghapus pidana seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan suatu tindak pidana dapat dijatuhi pidana walaupun tidak ada maksud untuk melanggar ketentuan hukum tersebut, atau telah dilakukan sikap hati-hati atau tidak ada kesalahan pada orang tersebut. Baik alasan penghapus pidana yang tertulis maupun tidak tertulis dapat mencegah adanya putusan hakim yang tidak adil.

Dengan dianutnya sifat melawan hukum materiil dan alasan tidak ada kesalahan sama sekali, hakim dapat selalu menghasilkan putusan yang sesuai dengna perkembangan dan rasa keadilan masyarakat dan tidak hanya menjadi corong undang-undang.

E. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)

Pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 KUHP yang terdiri dari 2 (dua) ayat, mengatur tentang Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*). Pada hakikatnya pembelaan terpaksa adalah orang yang melakukan perbuatan dengan menghakimi sendiri, akan tetapi dalam batas tertentu diperkenankan semata-mata untuk membela diri terhadap serangan yang dilakukan oleh orang lain, yang dengan keadaan demikian itu tidak dapat diharapkan ada alat negara yang sempat memberikan pertolongan guna mencegah kejahatan dan oleh sebab itu diperkenankan berbuat membela diri.

Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang pembelaan terpaksa yang isinya “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”

Rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur suatu Pembelaan terpaksa adalah, sebagai berikut :

1. Pembelaan tersebut bersifat terpaksa.
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
4. Serangan tersebut melawan hukum.

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut dengan asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional tidak semua alat dapat dipakai karena hanya yang pantas dan masuk akal.

Schaffmeister menambahkan “cara pembelaan terpaksa itu adalah patut” dan ini tidak disebutkan dalam undang-undang. Tidak termasuk pembelaan terpaksa gangguan terhadap keamanan rumah tangga, misalnya seseorang menyelip masuk kerumah orang, maka si pemilik rumah tidak mempunyai alasan untuk menyerang orang itu sebagai pembelaan terpaksa. Lain halnya di Negara lain misalnya di Negara bagian Texas.

Schaffmeister menyebutkan apakah pembelaan terpaksa itu patut berlaku 3 (tiga) asas, yaitu:

1. Asas subsidiaritas, melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan. Kalau perlindungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan. Selama orang dapat melarikan diri tidak menjadi keharusan membela diri.
2. Asas proporsionalitas, melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan orang lain dilarang, jika kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya.
Contohnya, seseorang yang berpenyakit reumatik yang duduk di kursi roda tidak boleh menembak anak-anak yang mencuri buah apel dikedunnya.
3. Asas *culpa in causa* yang berarti barang siapa dalam situasi darurat dapat dicelakan kepadanya tetap bertanggungjawab. Seseorang karena ulahnya sendiri sehingga diserang oleh orang lain secara melawan hukum tidak dapat membela diri sebagai pembelaan terpaksa.

F. Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*)

Dasar penghapusan pidana pada Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) Pasal 49 ayat (2) KUHP bahwa sikap melampaui batas itu merupakan keadaan yang istimewa sehingga dari wujudnya pembelaan yang terlampaui itu masih tetap sebagai perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi mengingat akibat kausalnya adalah guncangan jiwa yang sangat itu, maka dari perbuatan itu dihapuskan kesalahannya atau dimaafkan.

Pasal 49 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana”

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan dan harta benda, baik diri sendiri ataupun orang lain. Sedangkan perbedaan antara keduanya adalah pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas pembuat yang melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat oleh karena itu, maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum hanya saja orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat itu. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf dan untuk pembelaan terpaksa merupakan dasar pembeda karena melawan hukumnya tidak ada.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu:

1. orang yang diserang sebagai akibat keguncangan jiwa yang hebat melakukan pembelaan pada mulanya sekejap pada saat diserang.
2. orang yang berhak membela diri karena terpaksa akibat keguncangan jiwa yang hebat sejak semula memakai alat yang melampaui batas.